STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT UNIVERSITAS NGURAH RAI

UNIVERSITAS NGURAH RAI
Jl. Kampus Ngurah Rai – Padma – Penatih Denpasar
Phone : (0361) 462617 / Fax : (0361) 462617/ Kode Pos : 80238
Email : info@unr.ac.id / Website : unr.ac.id

LEMBAR PENGESAHAN

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Yudistira Adnyana, SE., M.Si.	Ketua LPPM (Ketua Tim Perumus)		13/08/2020
Pemeriksa	Ir. Gede Sumarda, MT.	Wakil Rektor I Bidang Akademik		25/08/2020
Pertimbangan	Ir. Gede Sumarda, MT.	Ketua Senat		25/08/2020
Persetujuan	Dr. Drs. A.A. Gde Raka, M.Si.	Ketua Yayasan Jagadhita		27/08/2020
Penetapan	Dr. Ni Putu Tirka Widanti, MM., M.Hum.	Rektor Universitas Ngurah Rai		29/08/2020
Pengendalian	Made Mariada Rijasa, ST., MT.	Ketua Badan Penjaminan Mutu		31/08/2020

Dokumen ini milik Universitas Ngurah Rai dan tidak diperbolehkan dengan alasan apapun membuat salinan tanpa seizin Ketua Badan Penjaminan Mutu Universitas Ngurah Rai.

DAFTAR ISI

Cover i
Halaman Pengesahan ii
Daftar Isi iii
1. Visi, Misi, Tujuan, dan Budaya Universitas Ngurah Rai 1
   1.1 Visi Universitas Ngurah Rai 1
   1.2 Misi Universitas Ngurah Rai 1
   1.3 Tujuan Universitas Ngurah Rai 1
   1.4 Budaya Universitas Ngurah Rai 1
2. Rasional Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat 2
3. Pihak yang Bertanggung Jawab untuk Mencapai Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat 3
4. Definisi Istilah 4
5. Pernyataan Isi Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat 5
6. Strategi Pelaksanaan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat 6
7. Indikator Ketercapaian Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat 7
8. Dokumen Terkait 8
9. Referensi 8

1. Visi, Misi, Tujuan, dan Budaya Universitas Ngurah Rai

1.1 Visi Universitas Ngurah Rai

Menjadi lembaga pendidikan tinggi yang menghasilkan sumber daya manusia yang kompeten dan berdaya saing dalam Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang berlandaskan kerakyatan dan Tri Hita Karana pada Tahun 2040.

1.2 Misi Universitas Ngurah Rai

1. Menyelenggarakan pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat yang mengacu pada standar nasional pendidikan tinggi.
2. Mengembangkan kepribadian yang tanggap terhadap peningkatan harkat dan martabat manusia dengan menjunjung tinggi nilai-nilai Tri Hita Karana.
3. Membangun kerjasama dengan institusi dalam negeri dan luar negeri untuk mengoptimalkan terselenggaranya Tri Dharma Perguruan Tinggi yang menjunjung tinggi nilai-nilai Tri Hita Karana.

1.3 Tujuan Universitas Ngurah Rai

1. Menghasilkan lulusan yang kompeten, menguasai Iptek sesuai dengan bidang ilmunya, dan mampu berkompetisi dalam skala regional Bali dan Nusa Tenggara.
2. Menghasilkan berbagai produk penelitian dan PkM yang dapat meningkatkan harkat dan martabat manusia.
3. Berpartisipasi secara aktif dalam mempercepat pembangunan daerah dalam bidang hukum, administrasi, ekonomi, dan teknik.

1.4 Budaya Universitas Ngurah Rai

1. Berketuhanan

   Optimisme yang diawali dengan doa yang sungguh-sungguh, dimanifestasikan dengan upaya yang sungguh-sungguh, dan diakhiri dengan keiklasan atas hasil kerja yang dicapai.

2. Integritas

   Kesesuaian antara kata dan perbuatan dalam menerapkan etika kerja, nilai-nilai, kebijakan dan peraturan organisasi secara konsisten sehingga dapat dipercaya dan

senantiasa memegang teguh etika profesi dan bisnis, meskipun dalam keadaan yang sulit untuk melakukan.

3. Profesional

   Kesungguhan dalam melakukan tugas sesuai standar dan etika yang ditentukan

4. Kepuasan Pelanggan

   Memiliki kesadaran, sikap serta tindakan yang bertujuan memuaskan pelanggan eksternal dan internal di lingkungan organisasi

5. Penghargaan Terhadap SDM

   Menempatkan dan menghargai karyawan sebagai modal utama perusahaan dengan menjalankan upaya-upaya optimal mulai dari perencanaan, perekrutan, pengembangan dan pemberdayaan SDM yang berkualitas; serta memperlakukannya baik sebagai individu maupun kelompok berdasarkan azas saling percaya, terbuka, adil dan menghargai.

2. Rasional Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat

Standar Pendanaan dan Pembiayaan PkM ini dibuat sesuai dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi dan Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. Dalam **Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi** disebutkan juga bahwa masing-masing perguruan tinggi harus menetapkan standarnya melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti). Adapun salah satu standar yang harus ditetapkan adalah standar pendanaan dan pembiayaan PkM yaitu sesuai dengan ketentuan **pasal 65 dan pasal 66**. Selain itu dalam Statuta Universitas Ngurah Rai (UNR) dan Rencana Strategis UNR Tahun 2014-2040 disebutkan juga tentang adanya peningkatan kualitas/mutu PkM di UNR. Dalam rangka memenuhi ketentuan tersebut, maka UNR menetapkan standar pendanaan dan pembiayaan PkM.

Standar pendanaan dan pembiayaan penelitian merupakan **kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan PkM**. UNR wajib menyediakan dana PkM internal. Selain dari anggaran PkM internal universitas, pendanaan PkM dapat bersumber

dari pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain baik di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat. Pendanaan PkM digunakan untuk membiayai perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan, evaluasi PkM, pelaporan hasil PkM, dan diseminasi hasil PkM.

Adapun standar pendanaan dan pembiayaan PkM ini dibuat agar dosen dan mahasiswa **memiliki pemahaman yang sama terhadap pendanaan dan pembiayaan PkM** di lingkungan UNR serta memiliki panduan yang jelas terkait dengan sumber, mekanisme, dan pos-pos penggunaan dana PkM UNR.

3. Pihak yang Bertanggung Jawab untuk Mencapai Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat

Pihak-pihak yang terlibat dalam proses PPEPP :

a. **Penetapan** standar :
   - Perumusan: Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM), Dekan, Direktur Pascasarjana, dan *Team Ad Hoc*;
   - Pemeriksaan: Wakil Rektor I
   - Pertimbangan dan persetujuan: Senat UNR
   - Penetapan: Rektor UNR

b. **Pelaksanaan** standar : Ketua LPPM, Wakil Rektor I, Wakil Rektor II, Dekan/Wakil Dekan, Direktur Pascasarjana/Sekretaris, Kaprodi, Dosen, dan Mahasiswa

c. **Evaluasi pelaksanaan** standar : Ketua LPPM, Wakil Rektor I, Dekan/Wakil Dekan, Direktur Pascasarjana/Sekretaris, Kaprodi, Tim Auditor

d. **Pengendalian pelaksanaan standar** : Ketua BPM, Ketua GPM, Ketua LPPM, Wakil Rektor I, Dekan, Direktur Pascasarjana, Kaprodi.

e. **Peningkatan standar** : Ketua LPPM, Wakil Rektor I, Dekan, Direktur Pascasarjana, *Tim Ad Hoc.*

4. Definisi Istilah

1. **Standar pendanaan dan pembiayaan PkM** merupakan kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan PkM.
2. **Pengabdian kepada masyarakat** adalah kegiatan civitas akademika yang memanfaatkan (menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan) ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
3. **Perencanaan PkM** merupakan tahap penyusunan kegiatan/program PkM yang secara umum dapat terdiri atas kegiatan analisa situasi masyarakat, identifikasi permasalahan, menentukan tujuan kerja, rencana pemecahan masalah, pendekatan sosial, dan penyusunan rencana kerja (penetapan bagaimana kegiatan itu dilakukan, penetapan waktu pelaksanaan, penetapan tempat pelaksanaan, dan pentapan orang-orang yang akan terlibat dalam kegiatan PkM).
4. **Pelaksanaan PkM** merupakan tahap menjalankan rencana kerja yang telah disusun pada tahap perencanaan PkM.
5. **Pengendalian PkM** merupakan suatu tindakan kontrol agar proses pelaksanaan PkM dilakukan sesuai dengan ketentuan yang telah direncanakan dan melakukan tindakan perbaikan /*corrective* apabila terdapat penyimpangan agar tujuan yang hendak dicapai sesuai dengan rencana.
6. **Pemantauan PkM** merupakan kegiatan mengamati perkembangan kegiatan PkM, mengidentifikasi, serta mengantisipasi permasalahan yang timbul dan/atau akan timbul untuk dapat diambil tindakan sedini mungkin. Pemantauan PkM juga berarti prosedur penilaian yang secara deskriptif yang dimaksudkan untuk mengidentifikasi dan/atau mengukur perkembangan kegiatan PkM yang sedang berjalan (*on-going*).
7. **Evaluasi PkM** merupakan rangkaian kegiatan membandingkan realisasi masukan (input), keluaran (output), dan hasil (outcome) terhadap rencana dan standar PkM.

8. **Pelaporan PkM** merupakan tahapan akhir dalam proses PkM dimana hasil PkM ini harus dilaporkan kepada pihak-pihak yang berkepentingan.
9. **Diseminasi Hasil PkM** merupakan suatu kegiatan yang ditujukan kepada kelompok target atau individu agar mereka memperoleh informasi, timbul kesadaran, menerima, dan akhirnya memanfaatkan informasi tersebut.
10. **Mekanisme** merupakan cara kerja suatu organisasi yang berkaitan dengan proses untuk mencapai tujuan
11. **LPPM UNR** adalah Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat yang bertanggung jawab untuk mengelola kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat (PkM) di lingkungan Universitas Ngurah Rai.
12. ***Team Ad Hoc*** adalah tim yang dibentuk untuk jangka waktu tertentu dalam rangka menjalankan atau melaksanakan tugas khusus yang dalam hal ini adalah membantu LPPM dalam merumuskan standar.
13. **Rencana Induk PkM UNR** adalah rencana strategis PkM yang dijadikan dasar/acuan kegiatan PkM di lingkungan Universitas Ngurah Rai

5. Pernyataan Isi Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat

1. Rektor menetapkan **Standar Pendanaan dan Pembiayaan PkM** yang merupakan kriteria minimal tentang sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan kegiatan PkM. Dekan dan Direktur Pascasarjana menetapkan standar pendanaan dan pembiayaan PkM di tingkat program studi berpedoman pada standar yang ditetapkan di tingkat universitas.
2. Rektor UNR menjamin **tersedianya dana internal PkM** berdasarkan SK Rektor UNR.
3. WR II dan Ketua LPPM UNR **membina hubungan kerjasama** dengan berbagai institusi dalam aras lokal, nasional, regional, dan internasional dalam rangka menghimpun dana PkM selain dana internal perguruan tinggi.

4. WR II UNR dan Ketua LPPM memastikan bahwa **pendanaan PkM tersebut digunakan untuk membiayai manajemen PkM antara lain**:
   a. perencanaan PkM;
   b. pelaksanaan PkM;
   c. pengendalian PkM;
   d. pemantauan dan evaluasi PkM;
   e. pelaporan hasil PkM; dan
   f. diseminasi hasil PkM.
   g. peningkatan kapasitas pelaksana PkM
5. Rektor melalui WR II UNR mengatur **mekanisme pendanaan dan pembiayaan** PkM berdasarkan SOP yang ditetapkan oleh Rektor UNR.
6. Ketua BPM dan Ketua GPM UNR harus **mensosialisasikan standar pendanaan dan pembiayaan PkM** agar dapat dipahami oleh pimpinan universitas, fakultas, pascasarjana, prodi, dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa, serta dilaksanakan oleh yang menjadi pelaksana standar, minimal setelah standar selesai dibuat atau direvisi serta ditetapkan.

6. Strategi Pelaksanaan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat

1. ***Tim Ad Hoc*** melakukan kajian berbagai peraturan terkait standar pendanaan dan pembiayaan PkM dan memantau setiap perubahan peraturannya, serta meningkatkan pemahaman terhadap visi, misi, budaya dan kekhasan UNR agar mampu merefleksikannya dalam standar pendanaan dan pembiayaan PkM, sebelum standar ditetapkan oleh **Rektor UNR**.
2. **Rektor UNR**
   a. menetapkan SK Rektor tentang dana internal PkM UNR.
   b. menetapkan Peraturan Rektor tentang SOP mekanisme pendanaan dan pembiayaan PkM UNR.

3. **WR II dan Ketua LPPM UNR**
   a. membina hubungan kerjasama dengan berbagai institusi dalam aras lokal, nasional, regional, dan internasional dalam rangka menghimpun dana PkM selain dana internal perguruan tinggi.
   b. Menyusun dokumen keuangan kegiatan PkM
   c. memastikan bahwa pendanaan PkM tersebut digunakan untuk membiayai manajemen PkM yang terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan & evaluasi, pelaporan hasil, diseminasi hasil PkM UNR dan peningkatan kapasitas pelaksana PkM.

4. **Ketua BPM dan GPM UNR** melakukan sosialisasi standar pendanaan dan pembiayaan PkM dan dokumen lain terkait standar ini ke seluruh sivitas akademika UNR terutamanya kepada pelaksana standar, agar memiliki pemahaman yang sama terhadap standar pendanaan dan pembiayaan PkM UNR.

7. Indikator Ketercapaian Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat

1. **Tersedia dokumen Standar Pendanaan dan Pembiayaan PkM** di tingkat universitas dan prodi di lingkungan UNR.
2. **Tersedia SK Rektor UNR tentang dana internal** PkM UNR dan tersedia dokumen yang lengkap mencakup:
   a. perencanaan, penerimaan, dan pengalokasian dana PkM
   b. pelaporan keuangan PkM
   c. audit keuangan PkM
   d. monev keuangan PkM
   e. pertanggungjawaban kepada pemangku kepentingan untuk kegiatan PkM
3. **Tersedia MoU dan MoA terkait pelaksnaan dan pendanaan** PkM UNR.
4. **Tersedia surat/proposal permohonan dana dari LPPM** terkait pengelolaan PkM UNR.

5. **Tersedia Peraturan Rektor tentang SOP mekanisme pendanaan dan pembiayaan** PkM di Lingkungan UNR.
6. Pimpinan universitas, fakultas, pascasarjana, prodi, dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa atau setidaknya yang menjadi pelaksana standar **memiliki pemahaman yang sama terhadap standar pendanaan dan pembiayaan PkM UNR.**

8. Dokumen Terkait

Untuk melaksanakan standar ini diperlukan:

1. SK Rektor UNR
2. Manual standar pengelolaan PkM
3. Standar Operasional Prosedur (SOP) terkait standar pengelolaan PkM
4. Macam-macam formulir yang relevan dengan standar ini
5. Standar turunan terkait standar pengelolaan PkM
6. Buku Pedoman Pelaksanaan PkM UNR
7. Renstra UNR

9. Referensi

1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
2. Bahan Pelatihan Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi Kemenristekdikti, Dirjen Belmawa, Direktorat Penjaminan Mutu Tahun 2016.
3. Buku Pedoman SPMI Kemenristekdikti, Dirjen Belmawa, Direktorat Penjaminan Mutu Tahun 2018.
4. Pedoman Ristekdikti Pelaksanaan Penelitian dan PkM di Perguruan Tinggi, Edisi XII, Tahun 2018, Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan, Kementrian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.